

**IMPLEMENTASI GADAI TANAH PERTANIAN DI NAGARI TALU KECAMATAN
TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

EXECUTIVE SUMMARY



Diajukan Oleh:
AVILA TRI SISKI
1910012111212

BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025

No.Reg:699/Pdt/02/VIII-2025

FAKULTAS UKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg. ~~500~~ Pdt/02/viii - 2025

Nama : AVILA TRI SISKHA
NPM : 1910012111212
Judul Skripsi : Implementasi Gadai Tanah Pertanian di Nagari Talu
Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H (Pembimbing)



Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H)

IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL LAND PAWNSHIP IN NAGARI TALU, TALAMAU DISTRICT, WEST PASAMAN REGENCY

Avila Tri Siska¹, Desmal Fajri¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: avilatriskal4@gmail.com

ABSTRACT

According to Article 7 of Law 56 Prp of 1960 concerning the Determination of Agricultural Land Area, anyone who owns agricultural land with a mortgage right which by the time this regulation comes into effect has lasted for 7 years or more must return the land to the landowner within one month after the planted crops have been harvested, and does not have the right to return to request a redemption payment number. Problem Formulation: 1) How is the implementation of agricultural land mortgages in Nagari Talu, Talamau District, West Pasaman Regency? 2) What are the obstacles to the implementation of agricultural land mortgages in Nagari Talu, Talamau District, West Pasaman Regency? 3) How to overcome the obstacles to the implementation of agricultural land mortgages in Nagari Talu, Talamau District, West Pasaman Regency? This form of study looks at social and legal aspects. The information comes from two sources: primary data and secondary data. To gather the data, researchers used interviews and examined documents. They analyzed the information using methods that focus on quality. The findings of the research show that 1) The way agricultural land pawning is done in the Nagari Talu community of Talamau District, West Pasaman Regency does not follow Law Number 56 Prp from 1960. 2) One problem with agricultural land pawning in Nagari Talu is that people in the community are not aware of the rules in Law Number 56 Prp from 1960. 3) Another issue with agricultural pawning is the need to educate people about Law Number 56 Prp from the National Land Agency.

Keywords: Implementation, Pawn, Agricultural Land

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gadai tanah Adalah alternatif lain untuk mendapatkan dana untuk memanfaatkan tanah sebagai agunan, berbeda dengan hak tanggungan. Namun, ada perbedaan mendasar antara gadai tanah dan hak tanggungan, yaitu mengenai penguasaan objek lahan. Dalam hak jaminan, penguasaan tanah tetap tidak beralih, sedangkan dalam gadai, penguasaan lahan beralih ke tangan pihak yang memberikan hutang.¹

Gadai tanah adalah suatu kesepakatan yang menggunakan tanah sebagai jaminan untuk memperoleh uang, dengan syarat bahwa pemilik tanah berhak untuk mengembalikan tanahnya

setelah membayar kembali uang yang setara. Didalam Undang-undang no 56 Prp tahun 1960 pasal 7 yang membahas permasalahan penetapan luas tanah pertanian, dalam ayat (1) menyatakan sebagai berikut “setiap orang yang memiliki tanah pertanian dengan hak gadai yang telah berlangsung selama 7 tahun atau lebih sejak berlakunya peraturan ini, wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik aslinya satu bulan setelah hasil panen tanaman yang ditanam telah diambil, dan tidak berhak untuk meminta pelunasan uang tebusan.”²

Dengan mempertimbangkan konteks atau hal yang sudah diuraikan sebelumnya, hal itulah yang menjadi

¹Tanjung, Irhamni, 2023 “Analisis Yuridis Pelaksanaan Gadai Tanah yang Terjadi di Masyarakat Kabupaten Karo Pada Desa Gundaling 1 dan Gundaling 2” Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, vol.4, no.4, hlm.873

² Putra, Akbar Ardy, 2022, “Analisis Implementasi Gadai Tanah Pertanian menurut Undang-undang nomor 56 PRP tahun 1960 di Kabupaten Ponorogo” Jurnal Komunikasi Hukum, vol.8, no.02, hlm. 244

alasan bagi penulis untuk tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI GADAI TANAH PERTANIAN DI NAGARI TALU KECAMATAN TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan gadai lahan pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apakah kendala pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimanakah mengatasi kendala pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat
2. Menganalisis kendala pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat
3. Menganalisis cara mengatasi kendala pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang diterapkan pada studi yang dilaksanakan yaitu penelitian yuridis sosiologis(*socio legal research*), hal ini juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah peraturan yang diberlakukan dan menyelaraskannya bersama keadaan di masyarakat.³ Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.

Data Primer diperoleh dari hasil

wawancara dengan 2 orang penggadaai, 2 orang pemegang gadai dan Wali Nagari Talu. Data Sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan artikel.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden ibu Isna, salah satu jenis transaksi yang umum dilakukan oleh Masyarakat Nagari Talu adalah transaksi terkait dengan tanah pertanian, termasuk didalamnya adalah gadai sawah. Praktik gadai masih banyak diterapkan oleh masyarakat, terutama oleh para petani yang menggadaikan sawah mereka. Menggadaikan tanah pertanian merupakan salah satu jenis transaksi yang umum dilakukan, hal ini disebabkan oleh situasi ekonomi yang mendesak yang dihadapi oleh pemilik tanah. Dalam rangka permasalahan ekonomi tersebut, salah satu jalan keluar yang bisa dilakukan adalah dengan menggadaikan lahan pertanian yang dimiliki. Pilihan untuk melakukan gadai tanah pertanian dikalangan petani sangat dipengaruhi oleh kemudahan serta proses yang cepat dalam mendapatkan pinjaman uang.

Pada kenyataannya pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat masih sangat terikat dengan adat atau kebiasaan disana, yaitu dilakukan dengan pertemuan diantara kedua belah pihak, membuat kesepakatan bersama dengan dihadapkannya saksi dari pihak keluarga masing-masing sebagai bukti terjalannya perjanjian gadai antara kedua belah pihak. Tentu proses atau cara yang seperti ini masih didasarkan pada hukum adat, yaitu: “sebuah Langkah untuk memindahkan hak sementara atas lahan terhadap orang lain yang dilaksanakan dengan terbuka dan tunai, sehingga orang yang melaksanakan pemindahan hak itu berhak mengambil lagi lahan

³ Purwati, 2020, *Metode*

tersebut”.

B. Kendala pelaksanaan gadai tanah di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, gadai untuk lahan pertanian memiliki dasar hukum yang jelas. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti berkesimpulan bahwasanya praktik gadai lahan pertanian oleh Masyarakat Nagari Talu tidak mematuhi ketentuan atas aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, para subjek penelitian menerapkan sistem gadai lahan pertanian yang tidak sesuai dari ketentuan hukum nasional, yaitu Undang-undang no 56 Prp tahun 1960. Penyimpangan itu bisa diamati dalam praktik gadai lahan pertanian tanpa adanya jangka waktu yang jelas, istilah tanpa adanya jangka waktu mengacu pada situasi dimana pemilik lahan menyerahkan tanah yang digadaikan kepada penerima adai untuk dikelola hingga pemilik lahan tersebut bisa menebus lagi tanahnya (dalam jangka waktu yang tidak ditetapkan). Kesepakatan gadai yang seperti itu bisa rentan adanya pengingkaran terkait lamanya waktu yang diatur dalam Undang-undang no 56 prp tahun 1960, yang menetapkan batas waktu selama tujuh tahun. Jika pihak penggadai tidak dapat mengambil kembali tanah tersebut dalam jangka waktu tersebut, maka tanah itu tetap berada di bawah penguasaan pihak penerima gadai. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan gadai lahan pertanian di Nagari Talu dengan aturan perundang-undangan yang relevan. Hal ini berarti implementasi gadai lahan pertanian yang berlangsung di Nagari Talu tidak terlaksana berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960.

C. Mengatasi kendala pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat

Untuk mengatasi kendala pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat sosialisasi otoritas terkait Undang-

undang nomor 56 Prp tahun 1960 sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman hukum Masyarakat, terutama mengenai isu gadai tanah. Disamping itu diharapkan kepada pemerintah dan semua pihak yang berwenang baik dari tingkat Nagari maupun Lembaga Pertanahan dapat menyediakan akses informasi kepada seluruh anggota masyarakat, khususnya kepada individu yang terlibat dalam praktik gadai tanah pertanian. Tujuan dari Tindakan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang terang tentang peraturan yang mengatur fenomena penggadaian lahan pertanian, khususnya mengenai ketentuan yang terdapat dalam Undang-undan nomor 56 Prp tahun 1960. Pemahaman ini sangat penting supaya Masyarakat dapat memahami aturan mengenai lahan pertanian, khususnya dalam hal durasi selama 7 tahun dan prosedur penebusan tanah yang digadaikan.

Dengan adanya sosialisasi tentang Undang-undang nomor 56 Prp tahun 1960 kepada masyarakat, diharapkan mereka akan lebih mudah memahami berbagai peraturan hukum nasional yang mengatur praktik gadai tanah pertanian yang biasa mereka lakukan. Selain sosialisasi secara berkala oleh pihak berwenang terkait Undang-undang nomor 56 Prp tahun 1960, peran aktif dari seluruh elemen masyarakat khususnya para akademisi melalui perguruan tinggi karena melalui merekalah perubahan-perubahan dapat dilakukan dalam rangka mengurangi atau meminimalkan terjadinya pelanggaran atau penyimpangan yang adai.

Selain itu, pada pelaksanaannya diharapkan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan gadai lahan pertanian berdasarkan ketentuan hukum nasional yang berlaku sebagaimana sudah dirancang sedemikian rupa agar sifat pemerasan yang terkandung didalamnya berkurang bahkan hilang khususnya di dalam Undang-undang nomor 56 Prp tahun 1960 sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat berlangsung dengan efektif mengikuti peraturan yang telah di tentukan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Sumber Lain

Putra, Akbar Ardy, 2022, *“Analisis Implementasi Gadai Tanah Pertanian menurut Undang-undang nomor 56 PRP tahun 1960 di Kabupaten Ponorogo”* Jurnal Komunikasi Hukum, volume 8, nomor 02

Tanjung, Irhamni, 2023 *“Analisis Yuridis Pelaksanaan Gadai Tanah yang Terjadi di Masyarakat Kabupaten Karo Pada Desa Gundaling 1 dan Gundaling 2”* Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, volume 4, nomor 4

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H sebagai Dosen Pembimbing.
2. Kepada Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta.
3. Kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Pembimbing Akademik.
4. Kepada Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Kepada Ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H, sebagai Penguji 2 dalam siding proposal.
6. Kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan sebagai Penguji 2 dalam siding komprehensif
7. Kepada Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H, sebagai Penguji 1 dalam siding komprehensif.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.